

# PPID Desa Dabulon dalam Menjamin Akses Informasi Setiap Saat bagi Masyarakat

## Latar Belakang dan Landasan Regulasi

Dalam era pemerintahan yang menuntut transparansi dan partisipasi publik, keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan paling dekat dengan warga dituntut untuk membuka akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Desa Dabulon membentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** yang bertugas mengelola layanan informasi publik desa secara profesional dan berkelanjutan. PPID Desa Dabulon menjadi instrumen strategis dalam menjamin hak masyarakat atas informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, termasuk dalam kategori **Informasi Setiap Saat**.

Pelaksanaan PPID Desa Dabulon didasarkan pada regulasi, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021** tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**
5. Ketentuan teknis dan kebijakan desa yang mengatur tata kelola informasi publik di Desa Dabulon.

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi PPID Desa Dabulon dalam menyediakan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pengertian PPID Desa Dabulon

**PPID Desa Dabulon** adalah pejabat atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Dabulon.

PPID berfungsi sebagai pusat data dan informasi desa, sekaligus pelaksana layanan permohonan informasi publik yang menjunjung prinsip keterbukaan, kecepatan, dan kesetaraan akses bagi seluruh warga desa.

## Maksud dan Tujuan Pembentukan PPID Desa Dabulon

### Maksud

Pembentukan PPID Desa Dabulon dimaksudkan untuk:

- Menjamin terpenuhinya hak masyarakat Desa Dabulon atas informasi publik.
- Mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
- Menyediakan sistem pelayanan informasi yang tertib dan terdokumentasi.

### Tujuan

Tujuan utama PPID Desa Dabulon meliputi:

1. Menyediakan informasi publik yang benar, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
3. Mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Dabulon.
4. Menghindari potensi konflik dan kesalahpahaman akibat keterbatasan informasi.

## **Informasi Setiap Saat sebagai Layanan PPID Desa Dabulon**

**Informasi Setiap Saat** merupakan jenis informasi publik yang wajib tersedia di PPID Desa Dabulon dan dapat diminta oleh masyarakat kapan saja sesuai kebutuhan, selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Informasi ini menjadi sarana penting bagi masyarakat Desa Dabulon untuk mengetahui kondisi pemerintahan desa secara menyeluruh.

### **Jenis dan Contoh Informasi Setiap Saat di Desa Dabulon**

Adapun contoh dokumen dan informasi yang termasuk dalam kewenangan PPID Desa Dabulon sebagai **Informasi Setiap Saat**, antara lain:

1. **Informasi Profil dan Kelembagaan Desa**
  - o Profil Desa Dabulon
  - o Struktur organisasi pemerintah desa
  - o Tugas dan fungsi perangkat desa
2. **Dokumen Regulasi Desa**
  - o Peraturan Desa (Perdes)
  - o Peraturan Kepala Desa
  - o Keputusan Kepala Desa
3. **Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa**
  - o RPJM Desa
  - o RKP Desa
  - o Dokumen pendukung musyawarah desa
4. **Informasi Keuangan Desa**
  - o APB Desa
  - o Perubahan APB Desa
  - o Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
  - o Informasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
5. **Data Program dan Kegiatan Desa**
  - o Program pembangunan fisik dan nonfisik
  - o Kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - o Data penerima manfaat program desa
6. **Informasi Pelayanan Publik Desa**
  - o Standar pelayanan administrasi desa
  - o Persyaratan dan alur pelayanan surat-menyurat

- Informasi waktu penyelesaian layanan

#### 7. **Data Aset dan Potensi Desa**

- Daftar aset milik Desa Dabulon
- Informasi potensi sumber daya alam dan ekonomi desa

#### 8. **Dokumen Kerja Sama Desa**

- Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga
- Dokumen kemitraan desa dalam bidang pembangunan dan ekonomi

## **Penutup**

Keberadaan PPID Desa Dabulon menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui layanan **Informasi Setiap Saat**, masyarakat Desa Dabulon memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan keterbukaan informasi yang dikelola secara baik, PPID Desa Dabulon diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan warga.